



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/MS.Str.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED], Aceh Tengah, 9 April 1987, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, tempat tinggal di Kampung [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Bener Meriah. dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muzakir Ardha, S.H dan Rusdi, S.H** advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Stihmat yang berkantor di Kompleks STIHMAT Jalan Qurata Aini Mampak, Gunung Bukit Takengon, Berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor 8/SK/11/2020/Ms.Str, tanggal 18 November 2020, sebagai Penggugat;

#### Melawan

[REDACTED], Tempat dan Tanggal Lahir Kp. [REDACTED], tanggal 1 Juli 1982, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Agama Islam, tempat tinggal di Kampung [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Bener Meriah, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 294/Pdt.G/2020/MS.Str.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksinya di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 November 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/MS.Str., tanggal 18 November 2020, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2019 sesuai dengan kutipan Akta Nikah, No. [REDACTED], dengan mahar 5 Gram Emas, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, pada tanggal 30 Agustus 2019 ;
2. Bahwa status Penggugat saat menikah adalah Cerai Mati memiliki 1 (satu) orang anak dan Tergugat berstatus Duda Cerai, memiliki 3 (tiga) orang anak, setelah menikah lalu membina Rumah tangga, dan tinggal di rumah sewa Penggugat di Kampung [REDACTED], kecamatan [REDACTED], Kabupaten Bener Meriah selama  $\pm$  1 Tahun 4 Bulan dan kini Tergugat tinggal di kampung Uning Sejuk, kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah ;
3. Bahwa semula pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak dikaruniai anak ;
4. Bahwa lebih kurang sejak Bulan Oktober 2019 ketentraman dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan oleh:
  - 4.1. Tergugat Meminta surat tanah untuk di alihkan atas nama Tergugat ;
  - 4.2. Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja hanya Penggugat saja yang mencari uang belanja ;
  - 4.3. Tergugat Sering meminta kawin kepada Penggugat ;
  - 4.4. Tergugat sering berbohong ;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 294/Pdt.G/2020/MS.Str.



- 4.5. Tergugat sering marah-marah kalau tidak dikasih uang ;
- 4.6. Tergugat kerap melontarkan kata-kata yang sangat menyakitkan hati Penggugat ;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 24 Juni 2020 terjadi pada malam hari karena Tergugat sedang menelpon, Penggugat mendengar dari kamar, setelah selesai Tergugat menelpon, Penggugat langsung menunjuk dengan tangan kirinya sapa yang kamu telpon, Tergugat bilang anak bibik, Penggugat jawab bohong kamu, terus Penggugat ambil hp dari tangan Tergugat dan langsung melempar ke lantai semen, dan Tergugat langsung menampar ke muka Penggugat 2 kali sampai mengeluarkan darah dari gigi Penggugat, serta Tergugat pergi, oleh karenanya sejak saat itu pula hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan sudah tidak menjalani hubungan suami istri lagi, juga sampai kini Tergugat tinggal di Kampung uning sejuk Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah ;
6. Bahwa akibat sikap dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat oleh karenanya sudah tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat ;
7. Bahwa pihak aparat Kampung sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persindangan dengan memanggil Penggugat dengan Tergugat dapat didengar keterangannya dan menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum, serta akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;

*Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 294/Pdt.G/2020/MS.Str.*



2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

**SUBSIDAER**

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat/Kuasanya dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020, dengan mediator Nor Solichin, S.H.I Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 7 Desember 2020, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena upaya damai dan mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengarkan karena Tergugat hanya hadir pada sidang kedua selanjutnya tidak pernah lagi hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah diperintahkan untuk hadir dan dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

*Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 294/Pdt.G/2020/MS.Str.*



**A. Surat-surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, tanggal 22 Februari 2016,. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tanggal 30 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan Perdamaian Nomor [REDACTED], tanggal 11 november 2020, yang dikeluarkan oleh Reje Kampung [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

**B. Saksi-saksi**

1. [REDACTED], tanggal lahir 1 Juli 1959, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung [REDACTED], Kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan setelah menikah mereka tinggal di rumah sewa di Kampung [REDACTED], Kabupaten Bener Meriah;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai anak;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik dan rukun, namun sekarang tidak harmonis lagi karen sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak bulan Agustus 2020 yang menyebabkan

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 294/Pdt.G/2020/MS.Str.



Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dengan Tergugat namun saksi lihat mereka sering cemberut setiap saksi berkunjung ke rumah mereka;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020;
  - Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Kampung Janarata, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah dan Tergugat tinggal di Kampung Uning Sejuk, Kabupaten Permat, Kabupaten Bener Meriah;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah 2 (dua) kali didamaikan oleh aparat gampong namun tidak berhasil;
2. [REDACTED], Tempat/tanggal lahir Janarat, 23 November 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung [REDACTED], Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
  - Bahwa benar Penggugat dengan adalah suami isteri, dan setelah menikah mereka tinggal di Kampung [REDACTED], Kabupaten Bener Meriah;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai anak;
  - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai namun sejak Agustus 2020 mereka mulai tidak harmonis;
  - Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan ingin membuat surat tanah warisan Penggugat atas nama Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahuinya karena keterangan Penggugat kepada saksi;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang sejak Agustus 2020;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 294/Pdt.G/2020/MS.Str.





- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh aparat gampong namun Tergugat tidak pernah hadir;

Bahwa Terguga tidak mengajukan bukti ataupun saksi-saksi karena tidak pernah lagi hadir ke persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, sedangkan kesimpulan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir ke persidangan;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang termasuk bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat/Kuasanya datang menghadap kepersidangan sedangkan dan Tergugat hanya hadir satu kali pada sidang kedua kemudian tidak pernah hadir lagi dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Muzakkir Ardha, S.H dan Rusdi, S.H** advokat pada Lembaga

*Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 294/Pdt.G/2020/MS.Str.*



Konsultasi dan Bantuan Hukum Stihmat yang berkantor di Kompleks STIHMAT Jalan Qurata Aini Mampak, Gunung Bukit Takengon, Berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor 8/SK/11/2020/Ms.Str, tanggal 18 November 2020;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa anantara Penggugat dengan Kuasanya dan Tergugat dengan Kuasanya telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, dan para Advokat tersebut telah disumpah (Surat Keputusan Mahkamah Agung (SKMA) Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tertanggal 25 September 2015), oleh karenanya para kuasa dapat diterima sebagai kuasa hukum dari masing-masing pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan dengan mediator Yunanto, S.H.I., M.H Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, namun berdasarkan laporan mediator mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan, dengan demikian maka usaha perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah lagi hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu *ba'in suhgra* Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis/rukun dan sering terjadi

*Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 294/Pdt.G/2020/MS.Str.*





perselisihan dan pertengkarannya terus-menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., *juncto* Pasal 1865 KUH Perdata (BW) dan karena perkara *a quo* mengenai perceraian, berdasarkan prinsip-prinsip perkawinan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu yang dapat dibuktikan (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e), kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat/Kuasanya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta saksi 2 (dua) orang yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1 (Foto kopi kartu tanda penduduk) yang diajukan oleh Penggugat, berupa akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta substansinya memuat suatu peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bener Meriah, dan telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu bukti secara *formil* dan *materiil* telah memenuhi ketentuan alat bukti dan dapat diterima sebagai bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.2 (Fotokopi Akta Nikah) yang diajukan oleh Penggugat, berupa akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta substansinya memuat suatu peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri, bukti tersebut digolongkan sebagai akta otentik berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata, jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu bukti secara *formil* dan *materiil* telah memenuhi ketentuan alat bukti dan dapat diterima sebagai bukti di persidangan;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 294/Pdt.G/2020/MS.Str.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 dan P.2 tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.3 (Surat Keterangan dari Reje Kampung) yang diajukan oleh Penggugat, berupa surat keterangan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya perdamaian secara kekeluargaan di kampung, serta substansinya memuat suatu peristiwa hukum yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan sudah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh aparat kampung, dan alat bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu bukti secara *formil* dan *materiil* telah memenuhi ketentuan alat bukti dan dapat diterima sebagai bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg. dan secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus maka saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat berasal dari orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat merupakan keterangan mengenai fakta-fakta yang dilihat dan didengar secara langsung dan ikut mengupayakan damai, serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 294/Pdt.G/2020/MS.Str.



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2019 Terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Bener Meriah, Propinsi Aceh;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun namun sejak Agustus 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah disebabkan faktor ekonomi dan kurangnya membangun keharmonisan dalam rumah tangga;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 4 (empat) bulan;
5. Bahwa pihak keluarga dan aparat kampung sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil dan para saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta nomor 1 sampai dengan fakta nomor 5 tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus serta tidak ada keharmonisan dalam rumah tangganya sejak bulan Agustus 2020, bahkan telah pisah rumah lebih kurang 4 (empat) bulan yang lalu hingga sekarang, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan pihak keluarga sudah menyatakan tidak mampu lagi mendamikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil, oleh karena itu upaya untuk mencapai maksud dan tujuan perkawinan yaitu untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 telah sulit untuk diwujudkan.

*Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 294/Pdt.G/2020/MS.Str.*



Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dinilai sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dan harmonis di masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengungkapkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21, yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih saksing. Sesungguhnya bagi orang-orang yang mau berfikir yang demikian itu sebagai bukti nyata";

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, juga menyebutkan bahwa "sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat...."

Menimbang, bahwa tentang dari siapa penyebab awal timbulnya perselisihan dan pertengkaran serta ketidakrukunan antara Pengugat dengan Tergugat tidak perlu dipertimbangkan, karena yang penting dilihat adalah sejauh mana pecahnya hati dan rumah tangga suami isteri serta tidak mungkin dirukunkan lagi (*istidadus syiqoq*), sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996;

Menimbang, bahwa oleh karenanya jalan terbaik bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah bercerai;

Menimbang, bahwa perceraian adalah **suatu perbuatan yang halal tetapi dibenci oleh Allah SWT** yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian itu patut diyakini akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahat* yang akan diperoleh, baik bagi Penggugat maupun Tergugat, di antaranya penderitaan bathin yang

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 294/Pdt.G/2020/MS.Str.



berkepanjangan bagi Penggugat baik *psycologis* maupun *pisikis*, pada hal ***mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas)***, sesuai dengan *qaidah ushul fiqh* yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa-Al-Nazhoir halaman 62 yang sejalan dengan pendapat majelis, sebagai berikut:

إذا تعرض مفسدتان روعي أعظمها بارتكاب  
أخفهما

Artinya: Apabila dua mafsadat bertentangan, maka yang harus diperhatikan mana yang lebih besar mafsadatnya, dengan memilih yang lebih ringan mafsadatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil dan alasan perceraian yang menjadi dasar gugatan Penggugat telah memenuhi maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh isteri sebagai Penggugat dan *thalak* dijatuhkan oleh Pengadilan Cq. Majelis Hakim, maka perceraian (*thalak*) yang akan dijatuhkan kepada Penggugat adalah *thalak satu ba'in shugra*, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan *qaidah fiqhiyah*, yang terdapat dalam Kitab Ghoyah al-Marom ( غاية المرام ) halaman 162, yang sejalan dengan pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut;

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلاقاً

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 294/Pdt.G/2020/MS.Str.





Artinya: Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa (bersangatan), maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu (bain shughro);

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat, **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus tujuh enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah. Oleh kami **Irwan, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Nor Solichin, S.H.I** dan **Alimal Yusro Siregar, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Akmal Hakim BS, S.H.I., M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat/Kuasa Tergugat.

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 294/Pdt.G/2020/MS.Str.





Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

D.T.O

D.T.O

Nor Solichin, S.H.I

Irwan, S.H.I

D.T.O

Alimal Yusro Siregar, S.H

Panitera Pengganti

D.T.O

Akmal Hakim BS, S.H.I., M.H

**Perincian Biaya Perkara :**

1.....	Biaya Pencatatan
.....	Rp30.000,00
2.....	Biaya Proses
.....	Rp50.000,00
3.....	PNBP Panggilan
Pertama Penggugat dan Tergugat.....	Rp20.000,00
4.....	Biaya Pemanggilan
Tergugat .....	Rp400.000,00
5.....	Biaya Redaksi
.....	Rp10.000,00
6.....	Biaya Meterai
.....	Rp6.000,00
J u m l a h.....	Rp516.000,00
(lima ratus tujuh enam belas ribu rupiah).	

Untuk Salinan Yang sama bunyinya;  
Simpang Tiga Redelong, 14 Desember 2020  
Panitera

Sukna, S.Ag

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 294/Pdt.G/2020/MS.Str.